

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
Web : <http://uin-suka.ac.id>, e-mail : akademik@uin-suka.ac.id

Nomor : B-1552.1/Un.02/KM.00.02/05/2020

Yogyakarta, 19 Mei 2020

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Perubahan atas Surat Rektor tentang Perpanjangan Masa Studi
Bagi Mahasiswa yang Habis Masa Studi
pada Semester Genap T.A. 2019/2020

Kepada Yth.

1. Direktur Pascasarjana
 2. Dekan Fakultas
 3. Mahasiswa S1, S2 dan S3
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tanggal 24 Januari 2020;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor : B-759/DJ.I/Dt.I.III/04/2020 tanggal 11 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa Baru, dan Optimalisasi Anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Tanggap Darurat COVID-19;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 470/E2/SP/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Masa Belajar pada Aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN);
 4. Hasil Keputusan Rapat Kerja Universitas pada tanggal 18 Mei 2020.
- maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor B-1500/Un.02/KM.00.02/04/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Studi Bagi Mahasiswa yang Habis Masa Studi Pada Semester Genap T.A. 2019/2020. Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Masa Studi

1. Masa Studi mahasiswa pada program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun, program magister paling lama 4 (empat) tahun dan program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Masa studi tersebut meliputi semester aktif dan cuti.

B. Pemberian Tambahan Masa Studi bagi Mahasiswa yang terdampak COVID-19

1. Pemberian Tambahan Masa Studi selama 1 (satu) semester pada Semester Ganjil 2020/2021 berlaku bagi mahasiswa:
 - a. S1 angkatan tahun 2013;
 - b. S2 angkatan tahun 2016;
 - c. S3 angkatan tahun 2013.
2. Tambahan Masa Studi sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 di atas, diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Telah memasukkan mata kuliah tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dalam KRS semester Genap 2019/2020;
 - b. Mengalami hambatan dalam penyelesaian tugas akhir pada Semester Genap T.A. 2019/2020 dikarenakan terdampak COVID-19.
3. Mekanisme pemberian tambahan masa studi:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Fakultas/Pascasarjana, apabila diperkirakan tidak dapat menyelesaikan tugas akhir sampai dengan 31 Agustus 2020.

- b. Fakultas/Pascasarjana melakukan:
 - 1) Identifikasi mahasiswa dimaksud dan membuat rekap mahasiswa yang mengajukan permohonan tambahan masa studi;
 - 2) Mengirimkan data kepada Rektor melalui Kepala Biro AAKK untuk proses pencutian semester Genap T.A. 2019/2020 paling lambat tanggal 24 Agustus 2020.

C. Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa S1 angkatan 2012, dan S2 Angkatan 2015.

1. Mahasiswa S1 Angkatan 2012, dan S2 angkatan 2015 yang saat ini masih aktif diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Tanggal tersebut adalah tanggal terakhir pendaftaran yudisium *online*.
2. Apabila terdapat mahasiswa yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk mendaftar ujian tugas akhir, namun mengalami kendala dalam penyelesaian tugas akhir dikarenakan COVID-19, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dengan mencantumkan nama, NIM, nomor *handphone* dan alasan permohonan mulai tanggal 1 Juli s.d. 7 Agustus 2020.
 - b. Fakultas/Pascasarjana mendata mahasiswa-mahasiswa tersebut dan menyampaikan data kepada Rektor melalui Kepala Biro AAKK (rentang waktu 10 s.d. 12 Agustus 2020)
 - c. Mahasiswa melakukan pendaftaran Ujian Tugas Akhir pada Semester Genap T.A. 2019/2020 paling lambat tanggal 18 Agustus 2020 (meskipun tugas akhir belum selesai), dan menginformasikan kepada pihak Fakultas/Pascasarjana
 - d. Fakultas/Pascasarjana menjadwalkan Ujian Tugas Akhir pada Semester Genap 2019/2020 paling lambat tanggal 21 Agustus 2020.
 - e. Mahasiswa melakukan pendaftaran Yudisium *online* paling lambat tanggal 28 Agustus 2020.
 - f. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir dilakukan pada Semester Ganjil 2020/2021.
3. Mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan yang tercantum pada huruf C angka 2 di atas, maka semua proses penyelesaian studinya (ujian tugas akhir, dan yudisium *online*) berakhir sampai dengan 31 Agustus 2020.

D. Lain-lain

- a. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas yang sudah mengajukan permohonan, namun ternyata dapat menyelesaikan studi pada semester Genap T.A. 2019/2020, harus segera menginformasikan ke Fakultas/Pascasarjana untuk proses pembatalan pencutian agar dapat menyelesaikan proses pendaftaran ujian tugas akhir dan yudisium *online*.
- b. Fakultas/Pascasarjana diminta untuk mendorong mahasiswa yang tidak mengalami hambatan agar tetap mengupayakan penyelesaian studi pada Semester Genap T.A. 2019/2020.

Demikian Surat ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 470/E2/SP/2020
Perihal : Masa Belajar pada Aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

15 April 2020

- Yth. 1. Seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
2. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV
3. Seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga

Sehubungan dengan Surat Edaran plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. masa belajar paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap 2019/2020, tetap mengacu pada masa belajar sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan aplikasi PIN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk program diploma I mulai tahun angkatan 2018/2019
 - b. untuk program diploma II mulai tahun angkatan 2017/2018
 - c. untuk program diploma III mulai tahun angkatan 2015/2016
 - d. untuk program sarjana dan sarjana terapan mulai tahun angkatan 2013/2014;
 - e. untuk program magister dan magister terapan mulai tahun angkatan 2016/2017;
 - f. untuk program doktor dan doktor terapan mulai tahun angkatan 2013/2014;
2. prosedur pelaksanaan penyesuaian masa belajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga mengirimkan surat permohonan kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan data mahasiswa beserta tahun angkatan;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan diteruskan kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan melampirkan data mahasiswa beserta tahun angkatan; dan
 - c. Perguruan Tinggi Agama mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Agama dan diteruskan kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan data mahasiswa beserta tahun angkatan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,

Anis Sunaidi

NIP 196306041989031022

Tembusan:
plt. Direktur Jenderal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 318/B/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN NOMOR 209/B/HK/2019 TENTANG SISTEM PENOMORAN
IJAZAH NASIONAL DAN SISTEM VERIVIKASI IJAZAH SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan dalam Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 209/B/HK/2019 Tentang Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penomoran Ijazah Nasional Dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Nomor 130/TPA Tahun 2018 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Nomor 209/B/Hk/2019 Tentang Sistem Penomoran Ijazah Nasional Dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik.
- KESATU : Mengubah ketentuan dalam Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PIN dan SIVIL sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat Persyaratan dan Prosedur Penomoran Ijazah Nasional dan Verifikasi Ijazah Secara Elektronik.

- KEEMPAT : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2019

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Hukum
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan


Satria Akbar Saputra
NIP 198408262009121006

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
NOMOR 318/B/HK/2019
TANGGAL 14 November 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN NOMOR
209/B/HK/2019 TENTANG SISTEM
PENOMORAN IJAZAH NASIONAL DAN
SISTEM VERIVIKASI IJAZAH SECARA
ELEKTRONIK

SYARAT DAN PROSEDUR SISTEM PENOMORAN IJAZAH NASIONAL DAN SISTEM
VERIVIKASI IJAZAH SECARA ELEKTRONIK

I. SISTEM PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (SISTEM PIN)

1. Pengertian

Nomor Ijazah Nasional (NINA) merupakan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti melalui aplikasi Sistem Penomoran Ijazah Nasional dalam laman <http://pin.ristekdikti.go.id>.

2. Kode Nomor Ijazah Nasional

Kode Nomor Ijazah Nasional terdiri atas 15 (lima belas) digit yang disusun secara berurutan, yaitu kode program studi, tahun penerbitan ijazah, nomor urut, dan *check digit* pada akhir penomoran yang diterbitkan oleh aplikasi Sistem PIN.

Contoh:

Kode Prodi					Tahun Ijazah				Nomor Urut					Check Digit
5	5	2	0	1	2	0	1	9	0	0	0	0	1	5

Gambar 1. Contoh format nomor ijazah nasional

3. Persyaratan Pemesanan NINA

Pemesanan NINA dapat dilakukan, dengan syarat:

- Mahasiswa aktif yang mulai dilaporkan datanya ke PDDIKTI pada periode yang sama dengan tahun masuknya, tanpa terputus, sampai saat pemesanan NINA;
- Khusus untuk Program Diploma dan Program Sarjana, yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut;

- c. Jumlah sks pada semester antara, paling banyak 9 (sembilan) sks;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan untuk Program Diploma, Program Sarjana paling sedikit 2,0 (dua koma nol), sedangkan untuk Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, dan Program Doktor Terapan paling sedikit 3,0 (tiga koma nol);
- e. Jumlah sks dari mata kuliah yang telah lulus pada saat pemesanan NINA, paling sedikit:
 - 1) 24 sks untuk Program Diploma Satu;
 - 2) 48 sks untuk Program Diploma Dua;
 - 3) 84 sks untuk Program Diploma Tiga;
 - 4) 120 sks untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - 5) 12 sks untuk Program Magister dan Program Magister Terapan; dan
 - 6) 10 sks untuk Program Doktor dan Program Doktor Terapan.
- f. masa studi:
 - 1) paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk Program Diploma Satu;
 - 2) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk Program Diploma Dua;
 - 3) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk Program Diploma Tiga;
 - 4) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - 5) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk Program Magister dan Program Magister Terapan;
 - 6) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Doktor, Program Doktor Terapan.

4. Persyaratan Pemasangan NINA

Pemasangan NINA oleh perguruan tinggi merupakan pemasangan antara NINA yang telah dipesan dengan Nomor Induk/Pokok Mahasiswa (NIM/NPM).

Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi, dengan syarat:

- a. telah melakukan pemesanan NINA;
- b. Khusus untuk Program Diploma dan Program Sarjana, yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut;

- c. jumlah sks pada semester antara, paling banyak 9 (Sembilan) sks;
 - d. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan untuk Program Diploma, Program Sarjana paling sedikit 2,0 (dua koma nol), sedangkan untuk Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, dan Program Doktor Terapan paling sedikit 3,0 (tiga koma nol);
 - e. jumlah sks dari mata kuliah yang telah lulus pada saat reservasi NINA:
 - 1) 36 sks untuk Program Diploma Satu;
 - 2) 72 sks untuk Program Diploma Dua;
 - 3) 108 sks untuk Program Diploma Tiga;
 - 4) 144 sks untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - 5) 36 sks untuk Program Magister dan Program Magister Terapan; dan
 - 6) 42 sks untuk Program Doktor dan Program Doktor Terapan.
 - f. masa studi:
 - 1) paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk Program Diploma Satu;
 - 2) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk Program Diploma Dua;
 - 3) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk Program Diploma Tiga;
 - 4) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - 5) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk Program Magister dan Program Magister Terapan;
 - 6) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Doktor, Program Doktor Terapan.
5. prosedur Pemesanan dan Pemasangan NINA
- prosedur pemesanan dan pemasangan NINA dapat dilihat dalam laman <https://pin.ristekdikti.go.id>.
6. pencatatan Nomor Ijazah Nasional di PDDIKTI
- NINA dicatatkan secara otomatis oleh Sistem PIN pada SIVIL apabila telah dilakukan pemasangan NINA dengan NIM/NPM.
7. NINA dapat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan apabila proses pembelajaran dan/atau pelaporan data terbukti tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
8. Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengusulkan pembatalan NINA ke Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan apabila terjadi kesalahan pada saat pemesanan dan pemasangan NINA.

II. SISTEM VERIFIKASI IJAZAH SECARA ELEKTRONIK (SIVIL)

1. Pengertian

SIVIL merupakan aplikasi untuk memastikan keabsahan dan berlaku sebagai pengesahan Ijazah yang telah menggunakan NINA.

2. Fungsi

SIVIL berfungsi untuk memverifikasi keabsahan dan pengesahan Ijazah yang telah menggunakan NINA, sehingga tidak diperlukan legalisasi ijazah dengan menggunakan tandatangan basah, melainkan cukup dengan mengunduh versi *Portable Document Format* (PDF) dari SIVIL.

3. Pencarian pada SIVIL

Pencarian pada SIVIL dapat dilakukan berdasarkan nama perguruan tinggi, nama program studi, NINA, dan angka pengaman yang diterbitkan oleh sistem. SIVIL tidak menyediakan pencarian ijazah berdasarkan nama pemilik ijazah.


Ditetapkan di Jakarta

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Hukum
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan


Satria Akbar Saputra
NIP 198408262009121006